



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : HERWANTO Als BANCI Bin PAIRIN;  |
| 2. Tempat lahir       | : Trenggalek;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 10 Juli 1990;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Nglayur RT.048 RW.023 Desa Sukorejo<br>Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam.
  - 7 (tujuh) botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL).Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAIRIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa HERWANTO Als BANCI Bin PAIRIN pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Nglayur RT.048 RW.023 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa HERWANTO Als BANCI Bin PAIRIN dihubungi oleh saksi ARGATION SAPUTRA via telepon WhatsApp yang menanyakan keberadaan terdakwa dengan maksud ingin membeli Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan saksi ALGA MAILU CANDRA masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ARGATION SAPUTRA langsung pergi menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di depan rumah terdakwa kemudian saksi ARGATION SAPUTRA menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibungkus plastik bening bekas bungkus rokok kepada saksi ARGATION SAPUTRA. Setelah menerima Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi ARGATION SAPUTRA pergi menemui saksi ALGAMAILU CANDRA untuk membagi Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) butir, tetapi saksi ARGATION SAPUTRA menitipkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) miliknya kepada saksi ALGAMAILU CANDRA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ARGATION SAPUTRA menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada ARIS CAHYONO dan RISIKI BAGUS TRI ASMORO masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan saksi ALGAMAILU CANDRA menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada AJI FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) butir di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang hingga akhirnya perbuatan peredaran Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut terungkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALGAMAILU CANDRA dan saksi ARGATION SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.50 Wib di sebuah gudang di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan ketika penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis Double L (LL) yang diakui merupakan milik saksi ALGAMAILU CANDRA dan saksi ARGATION SAPUTRA yang didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Nglayur RT.048 RW.023 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan ketika penangkapan tersebut ditemukan 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil Double L (LL) terbungkus dalam 2 (dua) klip plastik, klip pertama berisi 40 (empat puluh) butir dan klip kedua berisi 95 (sembilan puluh lima) butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam dan 7 (tujuh) buah botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis Double L (LL). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,347 gram milik terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAİRİN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.04.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,182 gram milik saksi ARGATİON SAPUTRA dan saksi ALGA MAILU CANDRA yang didapatkan dari terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAİRİN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUNUK İRAWATİ, S.Si., Apt. Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) yang diedarkan terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAİRİN kepada saksi ARGATİON SAPUTRA dan saksi ALGA MAILU CANDRA tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan pihak berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct





**KEDUA :**

Bahwa terdakwa HERWANTO Als BANCING Bin PAIRIN pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Ngelayur RT.048 RW.023 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa HERWANTO Als BANCING Bin PAIRIN yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi terdakwa melakukan praktik kefarmasian yaitu terdakwa dihubungi oleh saksi ARGATION SAPUTRA yang menanyakan keberadaan terdakwa dengan maksud ingin membeli Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan saksi ALGA MAILU CANDRA masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi ARGATION SAPUTRA langsung pergi menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di depan rumah terdakwa kemudian saksi ARGATION SAPUTRA menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibungkus plastik bening bekas bungkus rokok kepada saksi ARGATION SAPUTRA. Setelah menerima Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut kemudian saksi ARGATION SAPUTRA pergi menemui saksi ALGA MAILU CANDRA untuk membagi Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) butir, tetapi saksi ARGATION SAPUTRA menitipkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) miliknya kepada saksi ALGA MAILU CANDRA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ARGATION SAPUTRA menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada ARIS CAHYONO dan RISKI BAGUS TRI ASMORO masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan saksi ALGA MAILU CANDRA menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada AJI FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) butir di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Borean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang hingga akhirnya perbuatan peredaran Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) tersebut terungkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALGA MAILU CANDRA dan saksi ARGATION SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.50 Wib di sebuah gudang di Jalan Marsda Iswahyudi Lingkungan Borean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan ketika penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi 8 (delapan) butir pil jenis bouble L (LL) yang diakui merupakan milik saksi ALGA MAILU CANDRA dan saksi ARGATION SAPUTRA yang didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Nglayur RT.048 RW.023 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan ketika penangkapan tersebut ditemukan 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 (dua) klip plastik, klip pertama berisi 40 (empat puluh) butir dan klip kedua berisi 95 (sembilan puluh lima) butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam dan 7 (tujuh) buah botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,347$  gram milik terdakwa HERWANTO Als BANCIBin PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.04.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,182$  gram milik saksi ARGATION SAPUTRA dan saksi ALGA MAILU CANDRA yang didapatkan dari terdakwa HERWANTO Als BANCING PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2)

### Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR TRI CAHYONO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama bersama BRIPKA M. Isnaeni S.A., BRIPTU Oky Sugara dan 2 (dua) petugas lainnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Nglayur, RT. 048, RW. 023, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena karena telah menjual sediaan farmasi berupa pil double L;
  - Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 135 butir pil Double L terbungkus dalam plastic, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 7 botol kosong

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan sediaan farmasi pil jenis Double L dan 1 Unit HP Realme C21Y warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis double L yang di edarkan kepada ARGAs Alias CEKOT pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB. tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama ANAM Alias KOBE yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis double L kepada ARGAs Alias CEKOT untuk mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi sediaan farmasi jenis double L tersebut;;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dalam penjualan 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis double L tersebut dengan cara menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan sediaan farmasi jenis double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan dalam bertransaksi tersebut dilakukan dengan ARGAs Alias CEKOT datang kerumah Terdakwa yang berada dialamat RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri dari sediaan farmasi yang di edarkan oleh Terdakwa kepada ARGAs Alias CEKOT pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB. berupa sediaan farmasi berbentuk bulat kecil berwarna putih dan bertuliaskan LL yang di bungkus menggunakan plastik warna bening polos bekas dari plastik bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis double L yang di edarkan kepada ARGAs Alias CEKOT pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB. tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama ANAM Alias KOBE yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis double L dari ANAM Alias KOBE sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB. di rumah ANAM Alias KOBE yang berada di daerah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau keterangan yang menerangkan ijin atau wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARGATION SAPUTRA Bin ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan, dikarenakan Saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis pil double L dan sediaan farmasi jenis double L tersebut Saksi dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB. di sebuah gudang JL.Marsda Iswahyudi, yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Barean Kel. Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi jenis double L kepada Rizki dan Aris dimana Aris adalah teman kerja Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Kediri, sedangkan Rizki adalah teman kerja Saksi yang beralamatkan di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi jenis double L kepada Rizki dan Aris tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB. di sebuah Mes Pekerja pembangunan kantor yang beralamat Dipinggir JL.Marsda Iswahyudi, yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Barean Kel. Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi jenis double L kepada Rizki dan Aris dengan cara Saksi berikan langsung kepada Rizki dan Aris;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB. setelah Saksi selesai mandi akan bekerja lembur Saksi bertemu dengan Aris di dalam gudang dan Aris meminta kepada Saksi "Jalok Siji" (minta satu) kemudian Saksi menjawab "Iyo" (Iya) kemudian Saksi ambilkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut didalam tas Saksi. Setelah itu Saksi berikan sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi kepada Aris sebanyak 1 (satu) butir dengan tangan kanan Saksi. Setelah beberapa menit

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ambil lagi sediaan farmasi jenis pil double L tersebut didalam tas Saksi dan Saksi menemui Rizki di dalam Gudang dengan percakapan "nyo ki "(ini ), kemudian Rizki menjawab "iyo suwun (iya terima kasih) dan Saksi memberikan sebanyak 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis LL kepada Rizki dengan tangan kanan Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis double L yang Saksi berikan kepada Rizki dan Aris tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kec.Gandusari;

- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis double L dari Terdakwa tersebut dengan cara berpatungan membeli dengan Saksi Candra;

- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi yang bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dan sering juga dipanggil BANCI, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis double L kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari;

- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli sediaan farmasi jenis double L adalah menggunakan uang Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Saksi Candra sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena pada saat itu Saksi membelinya secara berpatungan dengan Saksi Candra;

- Bahwa Saksi menerima 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis double L dari Terdakwa berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada logo LL, selanjutnya di kemas menggunakan plastik berwarna bening polos;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Saksi bertemu dengan Candra di rumah Aji yang beralamatkan di Ds Ngrayung Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. CANDRA bertanya kepada Saksi "ONOK JAJAN OPO GAK? (ADA JAJAN APA TIDAK INI?), Kemudian Saksi menjawab "TAK GOLEKNE (SAKSI CARIKAN), Kemudian CANDRA menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kemudian CANDRA mengatakan "TITIP DUWEKKU (NITIP UANGKU), kemudian Saksi menjawab "IYO"(IYA), Setelah itu, uang tunai milik CANDRA Saksi kumpulkan menjadi satu dengan uang tunai milik Saksi sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total uang patungan Rp.100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



rupiah). Kemudian Saksi menghubungi terdakwa melalui pesan whatsaps "NENG NDI PAK?"(DIMANA PAK), Kemudian terdakwa menjawab melalui pesan whatsapp "NENG OMAH"(DI RUMAH). Setelah itu, Saksi pergi ke rumah terdakwa yang beralamatkan sebuah rumah yang berada dialamat RT. 48 RW. 23 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Setelah sesampainya di depan sebuah rumah terdakwa yang berada dialamat RT. 48 RW. 23 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec Gandusari, Kabupaten Trenggalek Saksi bertemu terdakwa dan menyapa terdakwa "CI" Kemudian terdakwa menjawab "OIYO MAMPIR (IYA MAMPIR), Setelah itu Saksi ngobrol soal pekerjaan di depan rumah terdakwa. Setelah itu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 40 (empat puluh) butir yang di bungkus plastik bening bekas bungkus rokok kepada Saksi. Setelah itu Saksi kembali menemui CANDRA di pinggir jalan dekat pasar Ngrayung Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dan Saksi membagi sediaan farmasi jenis pil double L dengan pembagian 20 (dua puluh) butir untuk CANDRA dan 20 (dua puluh) butir untuk Saksi. Kemudian Saksi menitipkan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L milik Saksi kepada CANDRA. Jika Saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis pil double L tersebut Saksi meminta kepada CANDRA;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan, dikarenakan Saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis pil double L dan sediaan farmasi jenis double L tersebut Saksi dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 50 WIB. di gudang yang beralamatkan JL.Marsda Iswahyudi, yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Barean Kel. Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah memberikan 1 (satu) butir pil double L satu kali kepada Aji Firmansyah pada hari Senin tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB. di depan warung sate Kotik yang beralamatkan Jl.Marsda Iswayudi yang masuk wilayah RT. 001 RW. 012 Lingkungan Barean Kel. Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis double L dari Terdakwa tersebut dengan cara berpaturan membeli dengan Arga Alias Cekot sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli kepada terdakwa adalah Arga Alias Cekot dengan datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa untuk uang yang di gunakan membeli 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis double L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menggunakan uang Saksi Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Arga Alias Cekot sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Karena pada saat itu Saksi dan Arga Alias Cekot membeli sediaan farmasi kepada Terdakwa dengan cara berpaturan;
- Bahwa awal mula pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB. Saksi menanyakan kepada ARGAS Alias CEKOT "NDAK ENEK JAJAN?" (ENGGAK ADA JAJAN?) kemudian ARGAS Alias CEKOT menjawab "IYO TAK JUKUKNE (IYA TAK AMBILKAN) kemudian Saksi memberikan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ARGAS Alias CEKOT dengan menjawab "NYOH IKI AKU DUITTE" (INI AKU UANGNYA) setelah itu ARGAS Alias CEKOT menjawab "YOWES SEK IKI TAK WA NE BANCING (YAUDAH SEBENTAR IKI TAK WA NE BANCING), kemudian ARGAS Alias CEKOT menghubungi HERWANTO Alias BANCING Als. BANCING, setelah itu selang 2 jam ARGAS Alias CEKOT mengabari Saksi "IKI WES ENEK, TAK JUKUKE (INI SUDAH ADA, TAK AMBILNYA) kemudian Saksi menjawab "OKE" (OKE) setelah itu selang 10 menit ARGAS Alias CEKOT datang dan bilang kepada Saksi "IKI BARANG E WES ENEK (INI BARANGNYA SUDAH ADA) kemudian Saksi dan ARGAS Alias CEKOT bertemu dan membagi sediaan farmasi Pil (LL) di pinggir jalan dekat pasar Ngrayung Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek dengan pembagian 20 (dua puluh) butir untuk Saksi dan 20 (dua puluh) untuk ARGAS Alias CEKOT tetapi ARGAS Alias CEKOT menitipkan sediaan farmasi Pil (LL) kepada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir dan jika ingin minum sediaan farmasi Pil (LL) ARGAS Alias CEKOT meminta kepada Saksi dengan ARGAS Alias CEKOT bilang "BEN DADI SIJI

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAE JAJAN E" (BIAR JADI SATU AJA JAJANNYA) setelah itu Saksi menjawab IYO RAPOPO BEN PENAK" (IYA NGGAKPAPA BIAR ENAK);

- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis double L dari Terdakwa, Saksi tidak memiliki atau menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB. di rumah orang tua Saksi yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung karena menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Nglayur Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi jenis pil double L kepada Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi jenis pil double L yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut Saksi kemas dengan menggunakan plastik klip setiap 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis pil double L yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari teman Saksi yang bernama Bibek yang beralamat di Kabupaten Tulungagung, namun tepatnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis pil double L dari Bibek tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sejumlah 5 (lima) botol dengan harga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) botol tersebut berisi sediaan farmasi jenis pil double L sejumlah 1000 (seribu) butir;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan yaitu keuntungan yang Saksi dapatkan dalam menjual sediaan farmasi jenis pil double L dalam setiap botolnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila Saksi menjual 5 (lima) botol keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis pil double L melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Saksi tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Nunuk Irawati S, Si Apt. yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, karena dalam penggunaannya tidak sesuai dengan komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk secara benar dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut tidak memiliki ijin edar tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;
- Bahwa Pil jenis (LL) masuk kategori oba keras yang efeknya secara medis adalah anti parkison;
- Bahwa termasuk obat keras perhatian khusus (OTT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan sura pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, karena Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis pil double L;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis double L tersebut kepada Arga Alias Cekot dengan cara menjualnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib di teras depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Arga Alias Ceko melalui handphone Terdakwa, selanjutnya Arga Alias Ceko datang ke rumah tinggal Terdakwa yang berada di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek, setelah Terdakwa menemui Arga Alias Ceko di teras rumah tinggal Terdakwa tersebut kemudian Arga Alias Ceko mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis double L dengan harga Rp100.000, (setarus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyiapkan barang berupa sediaan farmasi jenis double L sebanyak 40 (empat puluh) butir. Berhubung pada saat itu tidak ada bungkusnya selanjutnya Terdakwa menggunakan plastik berwarna bening bekas bungkus rokok untuk Terdakwa gunakan sebagai bungkus 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis double L tersebut langsung kepada Arga Alias Ceko, selanjutnya Arga Alias Ceko memberikan uang sebanyak Rp100.000, (setarus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi tersebut Arga Alias Ceko pamit untuk pulang meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil double L yang Terdakwa jual kepada Arga Alias Ceko tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Anam Alias Kobe yang beralamat di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil double L dari Anam Alias Kobe tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Anam Alias Kobe yang berada di daerah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil double L tersebut sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



- Bahwa selain menjual kepada Arga Alias Cekotersebut, Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L kepada Arga Alias Cekotersebut sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi jenis double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah karena Akan merusak generasi bangsa serta merusak kesehatan karena sulitnya kontrol dan pengawasan peredaran obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa :135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam, 7 (tujuh) buah botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL), 1 (satu) unit Hp Realme C21Y warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,182$  gram milik saksi ARGATION SAPUTRA dan saksi ALGA MAILU CANDRA yang didapatkan dari terdakwa HERWANTO Als BANCIBIN PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,347$  gram milik terdakwa HERWANTO Als BANCI Bin PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.04.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam.
- 7 (tujuh) botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL).
- 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. bersama BRIPKA M. Isnaeni S.A., BRIPTU Oky Sugara dan 2 (dua) petugas lainnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Nglayur, RT. 048, RW. 023, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 135 butir pil Double L terbungkus dalam plastic, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 7 botol kosong kemasan sediaan farmasi pil jenis Double L dan 1 Unit HP Realme C21Y warna hitam;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis double L tersebut kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib di teras depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Arga Tion Saputra Bin Iswanto melalui handphone Terdakwa, selanjutnya Arga Tion Saputra Bin Iswanto datang ke rumah tinggal Terdakwa yang berada di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek, setelah Terdakwa menemui Arga Tion Saputra Bin Iswanto di teras rumah tinggal Terdakwa tersebut kemudian Arga Tion Saputra Bin Iswanto mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis double L dengan harga Rp100.000, (setarus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyiapkan barang berupa sediaan farmasi jenis double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan berhubung pada saat itu tidak ada bungkusnya selanjutnya Terdakwa menggunakan plastik berwarna bening bekas bungkus rokok untuk Terdakwa gunakan sebagai bungkus 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi tersebut kemudian Terdakwa memberikan 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis double L tersebut langsung kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto, selanjutnya Arga Tion Saputra Bin Iswanto memberikan uang sebanyak Rp100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian setelah melakukan transaksi tersebut Arga Tion Saputra Bin Iswanto pamit untuk pulang meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil double L yang Terdakwa jual kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Anam Mustofa Alias Kobe Bin Sunarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil double L dari Anam Mustofa Alias Kobe Bin Sunarto tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Anam Alias Kobe yang berada di daerah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto tersebut, Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L. tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto tersebut sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi jenis double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah karena Akan merusak generasi bangsa serta merusak kesehatan karena sulitnya kontrol dan pengawasan peredaran obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa :135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill wama hitam, 7 (tujuh) buah botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL), 1 (satu) unit Hp Realme C21Y warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,182$  gram milik saksi ARGATION SAPUTRA dan saksi ALGA MAILU CANDRA yang didapatkan dari terdakwa HERWANTO Als BANCIBIN PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,347$  gram milik terdakwa HERWANTO Als BANCIBIN PAIRIN, dengan kesimpulan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan tablet putih bertuliskan “LL” tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar sesuai dalam Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.04.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa HERWANTO Als BANCI Bin PAIRIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat



dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAİRİN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” dan Ayat (3) menyatakan “*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. bersama BRIPKA M. Isnaeni S.A., BRIPTU Oky Sugara dan 2 (dua) petugas lainnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Nglayur, RT. 048, RW. 023, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual sediaan farmasi berupa pil double L dan pada saat petugas mengamankan Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 135 butir pil Double L terbungkus dalam plastic, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 7 botol kosong kemasan sediaan farmasi pil jenis Double L dan 1 Unit HP Realme C21Y warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam, 7 (tujuh) botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL) dan 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam diketahui bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis double L tersebut kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib di teras depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Arga Tion Saputra Bin Iswanto melalui handphone Terdakwa, selanjutnya Arga Tion Saputra Bin Iswanto datang ke rumah tinggal Terdakwa yang berada di RT.048 RW.023 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec.Gandusari, Kabupaten Trenggalek, setelah Terdakwa menemui Arga Tion Saputra Bin Iswanto di teras rumah tinggal Terdakwa tersebut kemudian Arga Tion Saputra Bin Iswanto mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis double L dengan harga Rp100.000, (setarus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyiapkan barang berupa sediaan farmasi jenis double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan berhubung pada saat itu tidak ada bungkusnya selanjutnya Terdakwa menggunakan plastik berwarna bening bekas bungkus rokok untuk Terdakwa gunakan sebagai bungkus 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis double L tersebut langsung kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto, selanjutnya Arga Tion Saputra Bin Iswanto memberikan uang sebanyak Rp100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian setelah melakukan transaksi tersebut Arga Tion Saputra Bin Iswanto pamit untuk pulang meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil double L yang Terdakwa jual kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Anam Mustofa Alias Kobe Bin Sunarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil double L dari Anam Mustofa Alias Kobe Bin Sunarto tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Anam Alias Kobe yang berada di daerah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menjual kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto tersebut, Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkannya dan tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L. tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L kepada Arga Tion Saputra Bin Iswanto tersebut sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi jenis double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah karena Akan merusak generasi bangsa serta merusak kesehatan karena sulitnya kontrol dan pengawasan peredaran obat-obatan terlarang tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,182$  gram milik saksi ARGATION SAPUTRA dan saksi ALGA MAILU CANDRA yang didapatkan dari terdakwa HERWANTO Als BANGCI Bin PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,347$  gram milik terdakwa HERWANTO Als BANCi Bin PAIRIN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar sesuai dalam Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.04.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam . Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang lain, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam dan 7 (tujuh) botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL) yang merupakan hasil kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin edar dan berbahaya bagi kesehatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANTO Als BANCİ Bin PAİRİN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 135 (seratus tiga puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil double L (LL) terbungkus dalam 2 klip plastik, klip pertama berisi 40 butir dan klip kedua

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 95 butir yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill warna hitam.

- 7 (tujuh) botol bekas kemasan sediaan farmasi pil jenis double L (LL).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)